

## Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika untuk Mengurangi *Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan

**Dina Amelia, Nadia Utami Larasati**

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta  
1943500197@student.budiluhur.ac.id, nadia.utamilarasti@budiluhur.ac.id

### ABSTRAK

*Overcrowded* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan memerlukan penanganan yang baik dengan melibatkan sejumlah aparat penegak hukum serta beberapa pihak terkait. *Overcrowded* diakibatkan oleh tingginya jumlah tindak pidana penyalahguna narkotika yang masuk ke dalam Lapas. Hal tersebut disebabkan karena kurang tepatnya penjatuhan sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada penyalahguna narkotika. Maka dari itu, diperlukan alternatif pemidanaan berupa penerapan rehabilitasi sebagai upaya menangani *overcrowded* Lapas. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini berfokus untuk mengkaji apakah penerapan rehabilitasi efektif dilakukan sebagai upaya mengatasi *overcrowded* Lapas yang akan di analisis menggunakan teori rehabilitasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini alternatif pidana berupa rehabilitasi sudah diterapkan dengan menggunakan *restorative justice*, namun belum efektif karena terdapat hambatan dalam pelaksanaan asesmennya. Apabila proses terhadap asesmennya berjalan dengan baik maka penerapan rehabilitasi juga akan berjalan dengan efektif.

**Kata kunci:** *Overcrowded* Lapas, Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika


### ABSTRACT

*Overcrowding that occurs in Correctional Institutions requires proper handling by involving a number of law enforcement officials and several related parties. Overcrowding is caused by the high number of criminal acts of narcotics abusers entering prisons. This is due to the lack of precise imposition of sanctions given by law enforcement officials to narcotics abusers. Therefore, an alternative punishment is needed in the form of implementing rehabilitation as an effort to deal with overcrowded prisons. Based on the problems above, this study focuses on assessing whether the implementation of effective rehabilitation is carried out as an effort to overcome overcrowded prisons which will be analyzed using rehabilitation theory. This study applies a qualitative approach and descriptive method. The results of the study show that currently the criminal alternative in the form of rehabilitation has been implemented using restorative justice, but it has not been effective because there are obstacles in the implementation of the assessment. If the process of the assessment goes well then the implementation of rehabilitation will also run effectively.*

**Keywords:** *Overcrowded* Prison, Rehabilitation, Drug Abuse

## Pendahuluan

Kelebihan kapasitas tingkat hunian narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data per September tahun 2022, jumlah penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia mencapai 275.167 yang menjadi penghuni Lapas maupun Rutan dengan kapasitas penghuni sebanyak 132.107 artinya kelebihan kapasitas yang terjadi sebanyak 108% (CNN Indonesia, 2022).



**Grafik 1. Data *Overcrowded* Lapas di Indonesia Tahun 2022**

Sumber: CNN Indonesia, (JAKARTA 2022)

Tingkat hunian yang meningkat dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan ruang yang tersedia pada Lapas. Kondisi tersebut tentunya sangat berdampak buruk pada kesehatan, keamanan, dan ketertiban, serta efektivitas pada pelaksanaan pembinaan. Terjadinya *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia mayoritas di dominasi dengan narapidana narkoba. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Ditjenpas Kemenkumham pada 27 April 2022, narapidana narkoba mencapai 135.758 penghuni. Jumlah tersebut terdiri atas 120.042 penyalahguna dan 15.176 bandar, pengedar, atau produsen narkoba (Karnadi, 2022). Tingginya jumlah kasus narkoba menjadi ancaman yang serius bagi negara ini. Terdapat beberapa kejadian yang menggemparkan negara dengan adanya berita-berita terkait penangkapan narkoba di Bandara, Pelabuhan, bahkan peredaran dan penangkapan narkoba di Lapas di mana hal tersebut dapat merusak citra bangsa ini semakin buruk di pandang oleh masyarakat kita sendiri bahkan dunia memperhatikannya dengan berbagai maksud dan tujuan tertentu. Dalam menangani persoalan tersebut, diperlukannya langkah-langkah nyata yang perlu dilaksanakan pemerintah dalam menangani tingginya jumlah penghuni yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Khususnya pada kasus penyalahguna narkoba yang

dikenakan pasal rehabilitasi seharusnya dilakukan rehabilitasi berdasarkan petunjuk peraturan undang-undang. Tetapi, kenyataannya vonis pada kasus tersebut lebih mengandalkan hukuman pemenjaraan dibandingkan rehabilitasi. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang berdampak pada ketahanan Lapas bahkan ketahanan nasional apabila jumlahnya terus meningkat.

Rehabilitasi merupakan salah satu jalan alternatif negara dalam memulihkan dan memperbaiki kembali anak bangsa dari ketergantungan psikotropika dan narkotika. Terdapat dua macam rehabilitasi yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pengguna narkotika dilakukan di rumah sakit yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjukkan oleh Menteri Kesehatan, rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan di Lembaga Rehabilitasi sosial yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat (Supramono, 2007). Sejauh ini rehabilitasi sosial yang dijalankan di Lapas Narkotika belum maksimal dilakukan, sebab kondisi tempat dan waktu yang tidak memenuhi sesuai dengan jumlah kapasitas Warga Binaan perkara pidana narkotika yang besar. Persoalan pada penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) tidak hanya merupakan persoalan yang perlu mendapatkan atensi untuk Indonesia, tetapi bagi dunia Internasional juga.

Dalam hal ini, untuk menarik pengguna narkotika dalam jumlah besar, pemerintah Indonesia telah berupaya penuh dalam melakukan segala cara untuk menghentikan peredaran gelap narkotika. Namun, hingga saat ini upaya tersebut belum juga dapat berjalan dengan baik karena masih banyak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut bahkan dari semua kalangan mulai dari remaja hingga dewasa. Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak kunjung berkurang membuat tidak heran jika 50% Lapas di Indonesia di penuhi oleh penghuni tindak pidana narkotika. Hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan hukum pidana di Indonesia yang terus mengutamakan *retributive* atau pemenjaraan kepada narapidana penyalahgunaan narkotika. *Overcrowded* yang terjadi di Lapas menyebabkan pembinaan terhadap sejumlah narapidana khususnya napi penyalahgunaan narkotika mengalami hambatan atau tidak berjalan dengan optimal.

Upaya untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan tidak hanya mengenai persoalan penambahan kapasitas terhadap sarana dan prasarana Lapas saja, tetapi bisa dimulai dari penegakan hukumnya, dan mengesampingkan stigma pemikiran yang memiliki unsur pembalasan terutama dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan memakai penerapan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis wajib dilakukan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan rehabilitasi pengguna narkotika menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bertujuan untuk mencegah pecandu narkotika tidak melakukan perbuatannya lagi. Upaya rehabilitasi merupakan alternatif yang tepat bagi pengguna narkotika dan perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang memperhatikan hak-hak pecandu narkotika (Yuli W & Winanti, 2019). Pemenjaraan terhadap pecandu, penyalahgunaan narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika bukanlah tindakan yang tepat. Dalam persoalan ini, diperlukan bagi aparat penegak

hukum untuk mengoptimalkan penerapan rehabilitasi dibandingkan pidana *retributive* terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkoba serta solusi terhadap Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami *overcrowded* (Mahrus, 2021).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yakni sekunder dan primer. Data sekunder dilakukan dengan pencarian data menggunakan buku, jurnal, karya ilmiah, dan artikel online. Sedangkan data primer dilakukan dengan cara pertama, observasi untuk mengetahui kondisi Lapas yang mengalami *overcrowded*, kemudian program pembinaan dan rehabilitasi yang dilakukan Lapas kepada napi penyalahguna narkoba, apa saja faktor yang menyebabkan Lapas mengalami *overcrowded*, dampak yang diakibatkan oleh Lapas karna *overcrowded*, serta efektivitas terhadap penerapan rehabilitasi pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kedua, wawancara yaitu untuk mengetahui secara mendalam terkait bagaimana kebijakan pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada pelaku penyalahguna narkoba sebagai upaya mengurangi *overcrowded*. Dan yang terakhir dokumentasi dilakukan untuk mencari data yang relevan serta berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kebijakan Pemidanaan di Indonesia dan Dampaknya terhadap *Overcrowding* Lapas**

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan hakim sering kali menjatuhkan hukuman penjara sebagai salah satu hukuman utama dalam kasus-kasus di pengadilan, karena hukuman penjara diatur secara detail dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, penggunaan hukuman penjara dalam upaya memberantas tindak kejahatan tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Penggunaan kebijakan hukum pidana justru sering kali berdampak pada kriminalisasi tindakan-tindakan umum yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas merupakan masalah serius dan fenomena yang sulit dipahami yang harus segera diatasi. Pertumbuhan populasi di lapas dan rutan menciptakan situasi *overcrowded* narapidana yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Kebijakan pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini masih terus mengutamakan hukuman penjara atau *retributive* yang sifatnya pembalasan terhadap narapidana untuk dimasukkan ke dalam lapas dan rutan agar jera dan dianggap tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidananya lagi. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor terhadap permasalahan kelebihan kapasitas yang terjadi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia yang sulit untuk diatasi. Berikut terdapat data yang menyatakan bahwa beberapa Lapas dan Rutan di Indonesia hampir 95% mengalami *overcrowding*.

**Tabel 1. Situasi *Overcrowded* Lapas dan Rutan di Seluruh Provinsi Indonesia**

NO	SITUASI LAPAS DAN RUTAN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Tidak <i>Overcrowding</i>	2	7%
2.	<i>Overcrowding</i>	31	93%
	Jumlah	33 Provinsi	100%

Sumber: sdppublik.ditjenpas.go.id 01 Juni 2023 (data diolah kembali oleh penulis)

Data di atas didapatkan atas 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengenai kondisi Lapas dan rutan di seluruh Indonesia, terdapat 2 kantor wilayah yang tidak mengalami kondisi *overcrowding* dan 31 kantor wilayah mengalami *overcrowding*. Selain kelebihan kapasitas penghuni, Lapas dan rutan juga mengalami masalah dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya risiko konflik yang besar oleh karena itu upaya pendekatan dalam sistem keamanan juga lebih diperhatikan. Upaya terhadap sistem keamanan lapas juga membutuhkan tenaga petugas keamanan yang ideal atau sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan untuk mereka mendapatkan pengawasan yang baik.

### **Kebijakan Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia**

Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih sangat rancu. Hingga saat ini masih banyak pecandu narkotika yang menggunakan narkotika dan pada akhirnya dihukum dengan pidana penjara dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, di mana dalam Lapas tersebut para pengguna narkotika justru digabung atau disatukan dengan para pengedar. Padahal berdasarkan bukti empiris jelas menunjukkan bahwa hukuman peredaran narkotika di dalam Lapas juga marak. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman penjara dan penempatan para pengguna narkotika di dalam Lapas tidak efektif dan tidak dapat memberikan efek jera. Sebaliknya, para pengguna ini justru semakin terjerumus dalam kecanduan dan lebih mudah mendapatkan serta menggunakan narkotika karena berinteraksi dengan pengedar dan sindikat narkotika (Verieza et al., 2022).

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi, itu sesuai dengan bunyi Pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1197 tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa upaya: "Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika".

Dengan menggunakan kata wajib, hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi penegak hukum untuk melibatkan pendekatan kesehatan selain upaya pemidanaan dalam penanganan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan medis dan sosial. Dipilihnya rehabilitasi sebagai metode penanganan

ini karena dianggap manusiawi. Selama proses rehabilitasi, tidak hanya ada penekanan untuk memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat positif dan membantu individu untuk terbebas dari jeratan narkoba (Hadiansyah & Rochaeti, 2022).

### **Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Pengguna Narkoba dalam Upaya Mengurangi *Overcrowded* Lapas**

Penegakan hukum terhadap pelanggar tidak selalu harus dipandang sebagai suatu tindakan untuk menghukum atau bersifat pembalasan, karena ketika pelanggaran hukum dipandang hanya sebagai sesuatu yang harus diberi pembalasan atau efek jera tanpa berpikir untuk memperbaiki pelakunya maka akan berdampak negatif, salah satunya yaitu masalah *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat banyak solusi dan upaya salah satunya mengubah kebijakan peradilan pidana agar tidak hanya mengutamakan pidana penjara tetapi juga memperkenalkan konsep keadilan restoratif. Dalam konsep ini, pecandu narkoba tidak hanya dianggap sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Salah satu alternatif hukuman yang dapat diberlakukan adalah melalui pelaksanaan rehabilitasi. Dalam upaya memaksimalkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan narkoba, pihak-pihak yang berwenang lainnya juga terlibat dalam proses ini (Rofi'i, 2023).

Pecandu narkoba merupakan kejahatan tanpa korban. Pecandu narkoba mengalami ketergantungan pada narkoba sebagai akibat dari penyalahgunaan yang mereka lakukan. Dalam rangka memanfaatkan *Restorative Justice* secara maksimal terhadap pecandu, solusi yang dianggap tepat dalam mengatasi ketergantungan narkoba adalah dengan mengoptimalkan upaya rehabilitasi bagi mereka. Melalui proses rehabilitasi, pecandu dapat melepaskan ketergantungan narkoba dan mencapai kehidupan yang bebas dari penggunaan narkoba (Martono, 2006). Penerapan rehabilitasi dengan menggunakan *Restorative Justice* sudah diberlakukan oleh aparat penegak hukum dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2020 tentang *Restorative Justice*, terdapat syarat dalam penerapan tersebut yakni harus melalui Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk oleh BNN dan dengan catatan hanya pelaku yang murni sebagai pecandu narkoba saja.

Penetapan sanksi rehabilitasi sebagai bentuk hukuman alternatif dianggap lebih sesuai dalam menangani kasus narkoba, karena narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba sebenarnya adalah individu yang mengalami penyakit dan membutuhkan perawatan serta pengobatan untuk sembuh. Mengingat kondisi yang tidak memadai di lembaga pemasyarakatan, dikhawatirkan bahwa hal tersebut akan memperburuk kesehatan dan kondisi mental para narapidana penyalahguna narkoba tersebut. Selain itu penerapan rehabilitasi tidak hanya berperan penting dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkoba namun, juga berperan penting pada kondisi kesehatan serta mental Warga Binaan yang memiliki kebutuhan khusus untuk diperlakukan secara medis yaitu berupa rehabilitasi. Terdapat beberapa hal yang menjadi salah satu tantangan serta hambatan dalam memaksimalkan *Restorative Justice* dengan penerapan rehabilitasi sebagai pidana alternatif yaitu di antaranya kesempatan untuk mendapatkan asesmen, support sistem, serta perspektif penegak hukum. Hambatan dan tantangan tersebut yang

menjadi penghambat penerapan *Restorative Justice* dengan rehabilitasi sebagai pidana alternatif yang sudah berjalan sampai dengan saat ini belum cukup berpengaruh untuk dilakukan. Dalam situasi dan kondisi saat ini, dapat dilihat bahwa masalah narkoba sulit untuk diselesaikan dengan hanya memindahkan atau menghukum penyalahguna dan pecandu narkoba dengan cara dipenjara, tanpa upaya untuk menyembuhkan mereka. Bahkan, tindakan tersebut dapat memperburuk keadaan dengan mengarahkan mereka ke peredaran gelap narkoba. Sebagian besar pecandu narkoba memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan sering kali mengalami kekambuhan, sehingga sulit bagi mereka untuk sembuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam penanganan penyalahgunaan dan pecandu narkoba, yang melibatkan upaya rehabilitasi untuk membantu mereka dalam proses penyembuhan (Dani Krisnawati, 2015).

Pada tanggal 22 Desember 2020, Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Keputusan tersebut mengatur Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam berbagai kasus, termasuk dalam kasus narkoba. Tujuannya adalah untuk memperkuat implementasi *Restorative Justice* melalui rehabilitasi yang wajib dilakukan oleh semua hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi (Sinaga, 2021). Kebijakan ini berdasarkan prinsip *Restorative Justice*, yang merupakan pendekatan hukum yang telah diakui dan diresmikan melalui kebijakan Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung. Namun, walaupun kebijakan tersebut telah ada, implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, dengan keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan keadilan restoratif secara maksimal dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.

Untuk melihat efektivitas penerapan rehabilitasi sebagai pidana alternatif dengan menggunakan *Restorative Justice* juga dilihat dari sisi perspektif Aparat Penegak Hukumnya, sarana dan prasarana yang memadai terhadap lembaga-lembaga rehabilitasi, serta adanya akses terhadap Asesmen oleh TAT dikarenakan TAT merupakan salah satu syarat yang ada di dalam bunyi Perpol Nomor 08 tahun 2020 yang bertujuan untuk melakukan medis supaya meyakinkan aparat penegak hukum bahwa dia memang murni penyalahguna narkoba yang pada akhirnya ketika proses P21 itu surat rekomendasi TAT ini yang menyampaikan bahwa dia murni penyalahguna narkoba atau mungkin dia penyalahguna narkoba sekaligus sebagai pengedar. Selain itu, perlunya kepedulian terhadap peran masing-masing aparat penegak hukum kalau misalnya pecandu narkoba itu seharusnya mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi atau direkomendasikan atau kalau misalnya dipihak jaksa, jaksa harus menuntut dan di dalam tuntutan nya harus ada rekomendasi untuk melakukan rehabilitasi. Kemudian, penasihat hukum dalam memberikan pembelaan dia juga harus mengusahakan untuk kliennya mendapatkan rehabilitasi, kalau pada hakim sendiri dalam hal ini memegang peran penting untuk menyadari fakta-fakta persidangan yang ada, misalnya faktanya seorang pengguna narkoba hanya menggunakan narkoba dalam jumlah yang sedikit, di mana dalam hal itu dia punya kebutuhan medis yang harus dipenuhi dan hakim harus mempertimbangkan hal itu, jadi, sebenarnya penting untuk menyadari dan *aware* dengan fakta pengadilan yang ada,

jangan hanya karna di dalam rekomendasi jaksa tidak ada rehabilitasi jadi hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut.

## Kesimpulan

Saat ini Indonesia sudah menerapkan alternatif pemidanaan dengan pendekatan *Restorative Justice* yang diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2020 tentang *Restorative Justice*. Pelaksanaan *Restorative Justice* dilakukan hanya untuk seseorang yang murni mengkonsumsi narkotika atau dikhususkan untuk pecandu saja, syarat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) tersebut harus melalui Tim Asesmen Terpadu terlebih dahulu untuk membuktikan kepada Aparat Penegak Hukum bahwa pelaku merupakan murni penyalahguna narkotika. Ketika sudah dinyatakan bahwa pelaku merupakan murni penyalahguna maka putusannya dijatuhkan rehabilitasi. Tetapi, apabila pelaku juga termasuk dalam pengedar maka putusannya tetap hukuman penjara namun hak untuk mendapatkan rehabilitasinya tetap dijalankan. Namun, pelaksanaan Asesmen tersebut saat ini masih belum optimal karena belum tentu semua orang yang ditangkap bisa mendapatkan akses Asesmen tersebut. Selain itu terdapat juga tantangan-tantangan lainnya seperti perspektif aparat penegak hukum yang menganggap bahwa pecandu merupakan pelaku kejahatan yang masuknya ke dalam penjara, serta sampai saat ini lembaga-lembaga rehabilitasi belum memadai kebutuhan penyalahgunaan narkotika seperti sarana prasarana, keterbatasan jumlah SDM serta jumlah lembaganya. Sehingga untuk memastikan apakah penerapan rehabilitasi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* ini dapat berjalan dengan efektif, maka melihat dari pertimbangan pelaksanaan Asesmen, apabila pelaksanaan terhadap Asesmen nya sudah efektif berjalan maka dapat dikatakan bisa mengurangi tingginya angka pecandu narkotika yang masuk ke dalam Lapas.

## Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. (2022). *Lapas RI Membeludak, Jumlah Napi 2 Kali Lipat Daya Tampung Penjara*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922084211-12-851075/lapas-ri-membeludak-jumlah-napi-2-kali-lipat-daya-tampung-penjara>
- Dani Krisnawati, N. S. B. U. (2015). *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca*. 27, 226–240.
- Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*. 4.
- Karnadi, A. (2022). *Mayoritas Penghuni Lapas Indonesia dari Kasus Narkoba*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba>
- Kartika, A., Ablisar, M., & Ikhsan, E. (2015). *Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika*

(Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra “Insyaf” Sumatera Utara). *Usu Law Journal*, 3(1), 44–55.

Mahrus, A. (2021). *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Martono. (2006). *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rofi'i, L. M. (2023). *Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice*.

Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>

Supramono, G. (2007). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Utama, S. A. (2021). Rekonstruksi Pengaturan Rehabilitasi Bagi Tersangka Pemakai Narkotika Pada Tahap Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan. *PQDT - Global*, 378.

Verieza, R., Chandra, T. Y., & Paparang, S. (2022). *Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. 9(4), 1047–1058. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26738>

Yuli W, Y., & Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.10>